



WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAN KETAHANAN KELUARGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan nasional mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam mewujudkan Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga yang seimbang dan mengembangkan kualitas Keluarga akan memperbaiki segala aspek dan dimensi untuk lebih maju, mandiri, dan diperlukan kebijakan terkait Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga;
 - c. bahwa untuk menetapkan kebijakan terkait Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga dilakukan melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan Keluarga serta diperlukan upaya untuk mendukung Keluarga agar dapat melaksanakan fungsi Keluarga secara optimal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1. 

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA LUBUKLINGGAU

dan

WALIKOTA LUBUKLINGGAU

MEMUTUSKAN:

21/2/.....

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KETAHANAN KELUARGA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau.
2. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
4. Organisasi Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota yang tugasnya berkaitan dengan bidang Ketahanan Keluarga.
5. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
6. Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
7. Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah adalah pelaksana bimbingan atau bentuk sejenis lainnya terkait perkawinan, pengembangan kualitas diri dan fungsi keluarga.
8. Sertifikat adalah bukti tanda lulus atau telah mengikuti bimbingan atau bentuk sejenis lainnya terkait perkawinan, pengembangan kualitas diri dan fungsi Keluarga yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota.
9. Motivator adalah orang yang memiliki profesi atau bersertifikasi memberikan motivasi kepada keluarga berupa konseling.

10. Dewasa adalah setiap orang yang telah mencapai kematangan pikiran atau pandangan sesuai usia, fisik dan psikis berdasarkan ketentuan peraturan perundangan – undangan.
11. Keluarga Berkualitas adalah Keluarga yang rukun berbahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh pemaaf, tolong menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga dengan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti pada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan dan memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif dan mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga.

Bagian Kedua Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga dilaksanakan berasaskan:

- a. keagamaan;
- b. kemanusiaan;
- c. berkeadilan
- d. keseimbangan;
- e. kemanfaatan;
- f. perlindungan;
- g. kekeluargaan;
- h. keterpaduan;
- i. partisipatif;
- j. legalitas; dan
- k. non diskriminatif.

Bagian Ketiga Maksud, Tujuan dan Fungsi

Pasal 3

Maksud Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan kemampuan, kepedulian serta tanggung jawab Pemerintah Kota, Keluarga, masyarakat dan dunia usaha dalam menciptakan, mengoptimalisasi keuletan dan ketangguhan keluarga.

Pasal 4

Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga bertujuan untuk:

- a. terwujudnya kualitas Keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritual secara seimbang sehingga dapat menjalankan fungsi Keluarga

secara optimal menuju Keluarga sejahtera lahir dan batin; dan

- b. harmonisasi dan sinkronisasi upaya Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga oleh Pemerintah Kota, masyarakat serta dunia usaha.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berfungsi sebagai :

- a. pedoman bagi Pemerintah Kota dalam Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga;
- b. pedoman bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga; dan
- c. pedoman bagi Keluarga dalam pemenuhan kebutuhan untuk mewujudkan Kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga.

Bagian Keempat Ruang Lingkup

Pasal 6

Ruang lingkup Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. wali anak dan/atau pengampuan;
- d. lembaga;
- e. koordinasi;
- f. kerjasama;
- g. pembinaan dan pengawasan
- h. sistem informasi; dan
- i. penghargaan,dukungan dan
- j. pembiayaan.

BAB II PERENCANAAN

Bagian Kesatu Perencanaan Jangka Panjang dan Menengah

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kota menetapkan kebijakan dan program rencana jangka panjang dan menengah Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga sesuai dengan kebijakan nasional di bidang Ketahanan Keluarga.

- (2) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mewujudkan Keluarga berkualitas yang diarahkan untuk memenuhi:
- a. strukturisasi dan legalitas Keluarga;
 - b. ketahanan fisik Keluarga;
 - c. ketahanan ekonomi Keluarga; dan
 - d. ketahanan sosial psikologi Keluarga.

Pasal 8

Perencanaan Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga disusun dengan melakukan:

- a. evaluasi, penelitian dan pengembangan Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga;
- b. penyiapan sasaran Keluarga secara berkelanjutan dan penetapan sasaran Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
- c. upaya penetapan kebijakan dan program pembangunan yang tidak beresiko dan/atau menimbulkan kerentanan Keluarga; dan
- d. pengendalian terhadap dampak Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Pasal 9

- (1) Dalam hal rencana jangka panjang dan menengah Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga belum terintegrasi ke dalam Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah dan Rencana Jangka Menengah Pembangunan Daerah, Walikota dapat menetapkan perencanaan jangka panjang dan menengah Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga.
- (2) Ketentuan mengenai Perencanaan Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (3) Perencanaan Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga yang ditetapkan oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diintegrasikan dalam perubahan atau evaluasi Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah.

Bagian Kedua
Perencanaan Tahunan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kota menyusun rencana tahunan Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga sesuai rencana jangka panjang dan menengah Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga.
- (2) Rencana tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a penggalangan peran individu, Keluarga, masyarakat, organisasi profesi, dunia usaha, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat dalam Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga;
 - b advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga kepada seluruh komponen perencana dan pelaksana pembangunan serta Keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat; dan
 - c fasilitasi serta pelayanan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga bagi Keluarga Rentan dan Prasejahtera.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB III
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga dilaksanakan oleh:

- a Pemerintah Kota;
- b keluarga;
- c masyarakat; dan
- d dunia usaha.

Bagian Kedua
Pemerintah Kota

Pasal 12

Pemerintah Kota wajib memfasilitasi Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga yang meliputi:

- a. penerapan dan peningkatan nilai agama, dilaksanakan melalui aktivitas Keluarga yang berbasis agama;
- b. strukturisasi dan legalitas Keluarga, dilaksanakan untuk menurunkan angka perceraian;
- c. ketahanan fisik Keluarga, dilaksanakan untuk mendorong pemenuhan kebutuhan dasar fisik Keluarga meliputi sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan;
- d. ketahanan ekonomi, dilaksanakan untuk mendorong peningkatan penghasilan kepala Keluarga; dan
- e. ketahanan sosial psikologi, dilaksanakan untuk mendorong Keluarga dalam:
 1. memelihara ikatan dan komitmen berkomunikasi secara efektif;
 2. pembagian dan tanggung jawab peran;
 3. menetapkan tujuan;
 4. mendorong anggota Keluarga untuk maju;
 5. membangun hubungan sosial;
 6. mengelola masalah Keluarga; dan
 7. menghasilkan konsep diri, harga diri dan integritas diri yang positif.

Pasal 13

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan kualitas anak melalui pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan dan pelayanan mengenai perawatan, pengasuhan, perlindungan serta perkembangan anak;
 - b. peningkatan kualitas remaja melalui pemberian akses informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan mengenai kehidupan berkeluarga;
 - c. peningkatan kualitas hidup bagi lanjut usia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga;
 - d. peningkatan keberfungsian, peran dan tugas keluarga;

- e. pemberdayaan keluarga rentan melalui perlindungan dan bantuan dan/atau fasilitasi untuk mengembangkan diri agar setara dengan keluarga lain;
- f. peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
- g. peningkatan akses dan peluang terhadap informasi dan sumber daya ekonomi keluarga;
- h. pengembangan cara inovatif melalui bantuan dan/atau fasilitasi yang lebih efektif bagi keluarga prasejahtera; dan
- i. pengembangan program dan kegiatan dalam upaya mengurangi angka kemiskinan bagi keluarga prasejahtera dan perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Keluarga

Paragraf 1
Umum

Pasal 14

Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga dilaksanakan melalui:

- a. anggota Keluarga;
- b. calon pasangan menikah;
- c. suami/istri;
- d. anak; dan
- e. orang perseorangan.

Paragraf 2
Anggota Keluarga

Pasal 15

Setiap anggota Keluarga dalam Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga berhak untuk:

- a. memperoleh kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterampilan dan bantuan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mendapatkan perlindungan dalam menjaga keutuhan, ketahanan dan kesejahteraan Keluarga;

- c. mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat;
- d. berkomunikasi dan memperoleh informasi mengenai Keluarga yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;
- e. memperjuangkan pengembangan dirinya baik secara pribadi maupun kelompok untuk membangun Daerah;
- f. memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya;
- g. mendapatkan informasi, perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan kualitas diri dan fungsi Keluarga sesuai norma agama dan etika sosial;
- h. mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya terkait Ketahanan Keluarga;
- i. mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah dan/atau menyampaikan informasi terkait Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan menggunakan sarana yang tersedia; dan
- j. hidup di dalam tatanan masyarakat yang aman dan tenteram, menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia.

Pasal 16

Kewajiban anggota Keluarga dalam Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga meliputi:

- a. mengembangkan kualitas diri dan fungsi Keluarga agar Keluarga dapat hidup mandiri dan mampu mengembangkan kualitas Keluarga guna mewujudkan Ketahanan Keluarga;
- b. berperan dalam Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga;
- c. menghormati hak Keluarga lain dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
- d. memberikan data dan informasi berkaitan dengan Keluarga yang diminta oleh Pemerintah Kota untuk Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga sepanjang tidak melanggar hak penduduk.

Paragraf 3

Calon Pasangan Menikah

Pasal 17

- (1) Calon pasangan menikah berhak:
 - a. mendapatkan informasi, bimbingan dan bentuk sejenis lainnya terkait perkawinan, pengembangan kualitas diri dan fungsi Keluarga sesuai norma agama, adat, sosial dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. pelayanan kesehatan terkait persiapan perkawinan.
- (2) Calon pasangan menikah wajib:
- a. mengikuti bimbingan atau bentuk sejenis lainnya terkait perkawinan, pengembangan kualitas diri dan fungsi Keluarga yang dibuktikan dengan memperoleh Sertifikat; dan
 - b. melakukan pemeriksaan kesehatan Pranikah;
- (3) Pemerintah Kota wajib memfasilitasi pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban calon pasangan menikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Fasilitasi pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban calon pasangan menikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Tim Pembina Ketahanan Keluarga.
- (5) Ketentuan mengenai bimbingan atau bentuk sejenis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh Tim Pembina Ketahanan Keluarga.

Paragraf 4
Suami/istri

Pasal 18

Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban suami/istri didasarkan atas perkawinan yang sah menurut hukum masing-masing agama serta dicatat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Setiap suami/istri berhak:
- a. membangun Keluarga yang berkualitas secara bertanggung jawab;
 - b. mewujudkan hak reproduksinya dan semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya; dan
 - c. mengangkat anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap suami/istri wajib melaksanakan tugas, fungsi dan kedudukannya sesuai norma agama, adat, sosial dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal suami/istri memiliki anak, diwajibkan untuk:
- a. mencatatkan nama anak dalam register akta kelahiran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. merawat, mengasuh, melindungi, mengarahkan dan membimbing sesuai norma agama, adat, sosial dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. mendidik, mengarahkan dan membimbing anak untuk memahami dan melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, sesuai usia, fisik dan psikis anak.

Paragraf 5
Anak

Pasal 20

Setiap anak berhak :

- a. memiliki atau mendapatkan akta kelahiran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. mendapatkan perawatan, pengasuhan, perlindungan, pengarahan dan pembimbingan sesuai dengan norma agama, adat, sosial dan ketentuan peraturan perundang – undangan; dan
- c. mendapatkan pendidikan, pengarahan dan pembimbingan untuk memahami melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 sesuai usia, fisik dan psikis.

Pasal 21

Ketentuan pasal 19 ayat (3) diberlakukan juga kepada keluarga yang hanya terdiri dari ayah dan anak atau ibu dengan anak.

Paragraf 6
Orang perseorangan

Pasal 22

- (1) Setiap orang Dewasa yang belum, pernah atau tidak menikah berhak mengangkat anak sesuai dengan syarat dan prosedur pengangkatan anak.
- (2) Setiap orang yang diberi hak pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib membesarkan, memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing serta melakukan perlindungan sesuai usia, fisik dan psikis anak berdasarkan norma agama, adat, sosial dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Masyarakat

Pasal 23

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas - seluasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan Ketahanan Keluarga.
- (2) Peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. perorangan;
 - b. lembaga pendidikan;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. lembaga adat;
 - e. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - f. lembaga swadaya masyarakat;
 - g. organisasi profesi; dan
 - h. lembaga sosial.

Pasal 24

- (1) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa dan/atau fasilitas untuk Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga dengan prinsip non diskriminatif yang dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemberian saran dan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga;
 - b. pelestarian nilai luhur budaya bangsa dan kearifan lokal yang mendukung Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga;
 - c. penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana dalam Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga;
 - d. pemberian layanan konsultasi bagi Keluarga harmonis dan Keluarga rentan; dan
 - e. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan masyarakat melalui koordinasi dengan Pemerintah Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peran masyarakat, diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima

Dunia Usaha

Pasal 25

- (1) Dunia usaha wajib berperan dalam Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga yang dilaksanakan kepada setiap karyawan dan Keluarga karyawan.
- (2) Peran dunia usaha dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dapat dilakukan dengan mengacu pada bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (3) Pelaksanaan Peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan dengan cara berkoordinasi dengan Pemerintah Kota.

BAB IV

WALI ANAK DAN PENGAMPUAN

Bagian Kesatu

Wali Anak

Pasal 26

- (1) Dalam hal suami istri yang memiliki anak, ayah dengan anak, dan ibu dengan anak tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, maka pelaksanaan kewajiban dilakukan oleh orang yang ditunjuk, ditetapkan, atau karena kedudukannya menjadi wali anak.
- (2) Penunjukan wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh suami istri, ayah, atau ibu kepada orang dewasa.
- (3) Penetapan wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keputusan pengadilan.
- (4) Pemberlakuan wali anak kepada orang yang karena kedudukannya menjadi wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal suami istri, ayah, atau ibu tidak mampu untuk menunjuk wali anak.
- (5) Pemerintah Kota melaksanakan tugas sebagai wali anak dalam hal tidak terdapat orang yang dapat ditunjuk, ditetapkan atau didudukkan sebagai wali anak.

Pasal 27

- (1) Dalam hal penyelenggaraan ketahanan keluarga, setiap anggota masyarakat yang karena kedudukannya memiliki tugas dan fungsi merawat, mendidik, dan membimbing anak, ditunjuk sebagai wali anak.
- (2) Anggota masyarakat yang ditunjuk sebagai wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a ketua/pengurus dan/atau sebutan sejenis lainnya pada panti asuhan, lembaga pendidikan formal, lembaga pendidikan keagamaan dan lembaga pendidikan lainnya yang memiliki asrama atau pemonjakan pelajar.
 - b Kepala sekolah, pengurus sekolah, guru, dan/atau tenaga pendidik lainnya ditempat anak mengikuti kegiatan belajar atau kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan formal, informal dan non formal; dan
 - c Ketua/pengurus, tenaga pengasuh, dan/atau sebutan lainnya pada tempat penitipan anak.
- (3) Anggota masyarakat yang ditunjuk sebagai wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib membesarkan, memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing serta melakukan perlindungan sesuai usia, fisik, dan psikis anak berdasarkan norma agama, adat, sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengampuan

Pasal 28

- (1) Setiap anggota keluarga yang telah dewasa berdasarkan penetapan pengadilan dapat mengajukan hak atas pengampuan anggota keluarganya yang telah dewasa.
- (2) Anggota keluarga yang diberi hak pengampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan, dan membimbing serta melakukan perlindungan, sesuai fisik dan psikis anggota keluarga yang berada dibawah pengampuannya, berdasarkan norma agama, adat, sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
LEMBAGA

Bagian Kesatu
Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah

Pasal 29

- (1) Pemerintah Kota membentuk Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah dalam menyelenggarakan Ketahanan Keluarga.
- (2) Tim Pembina Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan penyelenggaraan ketahanan keluarga, serta memfasilitasi pembentukan tenaga motivator ketahanan keluarga.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi unsur:
 - a Pemerintah Kota;
 - b instansi terkait;
 - c lembaga pendidikan;
 - d dunia usaha;
 - e organisasi keagamaan;
 - f lembaga adat;
 - g organisasi profesi; dan
 - h masyarakat.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur dan tata cara pembentukan Tim pembina ketahanan keluarga diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Motivator Ketahanan Keluarga

Pasal 30

- (1) Pemerintah Kota dapat melakukan kerja sama dengan Motivator yang membidangi urusan Ketahanan Keluarga dalam optimalisasi Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga;
- (2) Motivator ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. mengidentifikasi;
 - b. memberikan motivasi;
 - c. mediasi;

- d. mendidik;
 - e. merencanakan; dan
 - f. mengadvokasi.
- (3) Pembentukan motivator Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh badan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI KOORDINASI

Pasal 31

- (1) Pemerintah Kota melaksanakan koordinasi Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga dengan kecamatan, kelurahan, instansi terkait, masyarakat dan dunia usaha.
- (2) Koordinasi Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh instansi terkait sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KERJA SAMA

Pasal 32

- (1) Pemerintah Kota dapat melakukan kerja sama dengan :
- a pemerintah kabupaten/kota lain;
 - b instansi terkait;
 - c lembaga pendidikan;
 - d organisasi keagamaan;
 - e lembaga swadaya masyarakat;
 - f dunia usaha;
 - g masyarakat; dan/atau
 - h pihak luar negeri.
- (2) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a bantuan pendanaan;
 - b bantuan tenaga ahli;
 - c bantuan sarana dan prasarana;
 - d sistem informasi;
 - e pendidikan dan pelatihan;
 - f pemberdayaan dan pendampingan sosial; dan/atau
 - g kerja sama lain di bidang Pembangunan Ketahanan Keluarga.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII SISTEM INFORMASI

Pasal 33

- (1) Pemerintah Kota menyelenggarakan sistem informasi Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga yang diintegrasikan dalam sistem informasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga kecamatan, kelurahan dan instansi terkait.
- (2) Sistem informasi Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencakup informasi hasil sensus, survei dan pendataan Keluarga.
- (3) Pemerintah Kota dapat memfasilitasi pembentukan sistem informasi Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga kecamatan, kelurahan untuk menunjang integrasi sistem informasi Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan dan fasilitasi sistem informasi Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga, diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX PENGHARGAAN, DUKUNGAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 34

- (1) Pemerintah Kota memberikan penghargaan kepada Kecamatan, Kelurahan, Intansi terkait, perorangan, Keluarga, Organisasi Keagamaan, Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Profesi, Lembaga Sosial, Lembaga Pendidikan, dan dunia usaha yang berprestasi dan memiliki kontribusi terhadap keberhasilan Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, dan/atau bentuk lain sesuai dengan kondisi keuangan Daerah.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Kota memberikan dukungan kepada kecamatan, kelurahan dan intansi terkait, perorangan,

keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, lembaga sosial, lembaga pendidikan dan dunia usaha agar memiliki kontribusi terhadap keberhasilan penyelenggaraan ketahanan keluarga.

- (2) Dukungan sebagaimana pada ayat (1) berupa fasilitasi dan bimbingan penyelenggaraan ketahanan keluarga, pemberian stimulan, pengembangan dan penguatan kelembagaan dan pemberian pelatihan.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Kota wajib mengalokasikan anggaran dalam rangka Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga.
- (2) Sumber dana Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan Belanja Negara serta sumber lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 37

- (1) Walikota melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga berdasarkan kewenangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 14 Agustus 2019
WALIKOTA LUBUK LINGGAU,



H. SN PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 14 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,



H. A. RAHMAN SANI

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2019 NOMOR 14

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU PROVINSI
SUMATERA SELATAN : (10-80 / 2019)